



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

Hendriette Andries, bertempat tinggal di Jl. Yan Mamoribo Gang Gurame No 1 RT.001/RW.001, Kel. Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 3 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 3 Maret 2023 dibawah register Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan bibi dari Almarhumah Hera Andries dan Almarhumah Priantje Loppies Andries;
2. Bahwa oleh karena Almarhumah Vera Andries telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Surabaya akibat kecelakaan sesuai kutipan akte kematian nomor : 9271 – KM28092022-0002;
3. Bahwa Almarhumah Proantje Loppies Andries telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2020 di Sorong akibat sakit sesuai kutipan akte kematian nomor 9271-KM12122022-0003;
4. Bahwa oleh karena kedua almarhumah telah meninggal dunia dan mempunyai asuransi Axa Mandiri atas nama ARIANTJE LOPPIES ANDRIES dengan nomor polis Axa mandiri – 5109934637;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Son



5. Bahwa almarhumah ARIANTJE LOPPIES ANDRIES telah meninggal dan meninggalkan dua anak yang bernama ERWIEN J LOPPIES dan ERIKSO ARTHUR LOPPIES;

6. Bahwa oleh karena pemohon adalah bibi dari kedua almarhumah dan oma dari Pemberi Kuasa, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan penetapan untuk mengurus hak dari almarhumah ARIANTJE LOPPIES ANDRIES;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam permohonan penetapan ini dan selanjutnya menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Hendriette Andries adalah bibi dari Arientje Loppies Andries yang berhak untuk mengurus dan menerima Asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 5109934637 atas nama Ariantje Loppies Andries tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, yang memberikan Hakim memberikan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Pemohon adalah Menetapkan pemohon Hendriette Andries adalah bibi dari Arientje Loppies Andries yang berhak untuk mengurus dan menerima Asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 5109934637 atas nama Vera Andries tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama An. HENDRIETTE ANDRIES, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga FRANS WILLEM DE WANNA, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian An. ARIANCE LOPPIES ANDRIES, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian An. VERRA ANDRIES DEWANNA, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Data Polis dari Axa Mandiri, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-6);
7. Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Erwien. J. Loppies, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan bibi dari Almarhumah Vera Andries dan Almarhumah Arientje Loppies Andries;
- Bahwa almarhumah Vera Andries telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Surabaya akibat kecelakaan dan



Almarhumah Ariantje Loppies Andries telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2020 di Sorong;

- Bahwa kedua almarhumah telah meninggal dunia dan mempunyai asuransi Axa Mandiri atas nama ARIANTJE LOPPIES ANDRIES dengan nomor polis Axa mandiri – 5109934637, sehingga Pemohon bermaksud mengurus asuransi tersebut;

- Bahwa almarhumah ARIANTJE LOPPIS ANDRIES telah meninggal dan meninggalkan dua anak yaitu saksi ERWIEN J LOPPIES dan ERIKSO ARTHUR LOPPIES, sedangkan Almarhumah VERA ANDRIES DE WANNA tidak memiliki anak karena tidak menikah;

2. Saksi **Erikso Arthur Loppies**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan bibi dari Almarhumah Vera Andries dan Almarhumah Ariantje Loppies Andries;

- Bahwa almarhumah Vera Andries telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Surabaya akibat kecelakaan dan Almarhumah Ariantje Loppies Andries telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2020 di Sorong;

- Bahwa kedua almarhumah telah meninggal dunia dan mempunyai asuransi Axa Mandiri atas nama ARIANTJE LOPPIES ANDRIES dengan nomor polis Axa mandiri – 5109934637, sehingga Pemohon bermaksud mengurus asuransi tersebut;

- Bahwa almarhumah ARIANTJE LOPPIS ANDRIES telah meninggal dan meninggalkan dua anak yaitu saya ERWIEN J LOPPIES dan ERIKSO ARTHUR LOPPIES, sedangkan Almarhumah VERA ANDRIES DE WANNA tidak memiliki anak karena tidak menikah;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu Jl. Yan Mamoribo Gang Gurame No 1 RT.001/RW.001, Kel. Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon mengenai yaitu Menetapkan pemohon Hendriette Andries adalah bibi dari Arientje Loppies Andries yang berhak untuk mengurus dan menerima Asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 5109934637 atas nama Vera Andries tersebut, mengenai hal tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yaitu **Erwien. J. Loppies** dan **Erikso Arthur Loppies** tersebut, hakim menilai bahwa bukti surat (vide: P-5, P-6 dan P-7) yang diajukan oleh pemohon belum mencukupi bukti untuk memberikan keyakinan kepada hakim yang memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon di pengadilan, dengan alasan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon tidak bersesuaian karena antara bukti surat tertanda P-5, P-6 dan P-7, yang mana bukti surat tertanda P-5 mengenai Surat Pernyataan Ahli Waris yang di buat oleh pemohon seharusnya yang dibuat oleh Anak-anak dari almarhum Arientje Loppies Andries dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 (Surat Permohonan Keberatan), salah satu ahliwaris dari anak almarhum Arientje Loppies Andries mengajukan permohonan keberatan atas Penetapan terhadap Pemohon sebagai pemohon Hendriette Andries adalah bibi dari Arientje Loppies Andries yang berhak untuk mengurus dan menerima Asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 5109934637 atas nama Vera Andries tersebut, terhadap surat keberatan yang diajukan tersebut Hakim menilai bahwa salah satu ahliwaris Arientje Loppies Andries ada mengajukan keberatan tersebut, maka perihal permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan, mengenai petitum Pemohon dalam permohonan angka 2 (dua) haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) di tolak, dan selanjutnya atas petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bitsael L. Koritelu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bitsael L. Koritelu, S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp.30.000,00

ATK Rp.50.000,00

PNPB Rp.10.000,00

Materai Rp.10.000,00

Sumpah Rp.50.000,00

Redaksi Rp.10.000,00

J u m l a h Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).